

PENATARAN KODE ETIK DAN KAIDAH TATALAKU ARSITEK



Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek

Sumber :

Ar. Endy Subijono, IAI, AA

Ar. Deni Desvianto, IAI, AA

Ar. Teguh Aryanto, IAI

UU No. 6 2017

BAB I KETENTUAN UMUM

pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

- 1. Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara utuh dalam mengubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagran dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi, dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.


- 2. Praktik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan kota.

3. Arsitek adalah seseorang yang melakukan Praktik Arsitek

4. Arsitek Asing adalah Arsitek berkewarganegaraan asing yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia.

- 5. Uji Kompetensi adalah penilaian kompetensi Arsitek yang terukur dan objektif untuk menilai capaian kompetensi dalam bidang Arsitektur dengan mengacu pada standar kompetensi Arsitek.
- 6. Surat Tanda Registrasi Arsitek adalah bukti tertulis bagi Arsitek untuk melakukan Praktik Arsitek.
- 7. Lisensi adalah bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan izin mendirikan bangunan dan perizinan lain.
- 8. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah upaya pemeliharaan kompetensi Arsitek untuk menjalankan Praktik Arsitek secara berkesinambungan.

- 9. Pengguna Jasa Arsitek adalah pihak yang menggunakan jasa Arsitek berdasarkan perjanjian kerja.
- 10. Organisasi Profesi adalah Ikatan Arsitek Indonesia,



BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- Praktik Arsitek berasaskan:
 - a. profesionalitas;
 - b. integritas;
 - c. etika;
 - d. keadilan;
 - e. keselarasan;
 - f. kemanfaatan;
 - g. keamanan dan keselamatan;
 - h. kelestarian; dan
 - i. keberlanjutan.

Pasal 21

Arsitek berhak :

- a. memperoleh jaminan perlindungan hukum selama melaksanakan Praktik Arsitek sesuai dengan kode etik profesi Arsitek dan standar kinerja Arsitek di Indonesia;

Pasal 22

Arsitek berkewajiban :

- a. melaksanakan Praktik Arsitek sesuai dengan keahlian, kode etik profesi Arsitek, kualifikasi yang dimiliki, dan standar kinerja Arsitek;
- b. menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja dengan Pengguna Jasa Arsitek;
- c. melaksanakan profesinya tanpa membedakan Suku, agama, ras, gender, golongan, latar belakang sosial, politik, dan budaya;

Pasal 28

Organisasi Profesi bertugas :

- a. melakukan pembinaan anggota;
- b. menetapkan dan menegakkan kode etik profesi Arsitek;
- c. menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
- d. melakukan komunikasi, pengaturan, dan promosi tentang kegiatan Praktik Arsitek;
- e. memberikan masukan kepada pendidikan tinggi Arsitektur tentang perkembangan Praktik Arsitek;
- f. memberikan masukan kepada Menteri mengenai lingkup layanan Praktik Arsitek;
- g. mengembangkan Arsitektur dan melestarikan nilai budaya Indonesia; dan h. melindungi Pengguna Jasa Arsitek.

Pasal 29

Organisasi Profesi berwenang :


- a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggotanya dalam Praktik Arsitek;
- b. memberikan advokasi kepada anggotanya dalam Praktik Arsitek;
- c. memberikan penghargaan kepada anggotanya;
- d. mengenakan sanksi kepada anggotanya atas pelanggaran kode etik profesi Arsitek; dan
- e. menyiapkan basis data untuk proses registrasi Arsitek.

Pasal 30

Untuk menjamin kelayakan dan kepatutan dalam melaksanakan Praktik Arsitek, ditetapkan kode etik profesi Arsitek sebagai pedoman dan landasan tingkah laku. Kode etik profesi Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Organisasi Profesi.



DIAGRAM MEMPEROLEH STRA sesuai SK DAI nomor 2/2021 - Masa Transisi





IKATAN
ARSITEK
INDONESIA
JAKARTA



ANGGARAN DASAR MUKADIMAH



- Arsitek sebagai warga negara yang sadar akan panggilan untuk memelihara pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan serta peradaban manusia, senantiasa belajar dan mengabdikan keahlian serta pengetahuannya melalui berbagai cara pendekatan, pemikiran yang arif dan bijak, sesuai dengan hakikat kemanusiaan, demi tanggung jawab kepada tuhan yang maha esa, umat manusia, bangsa, negara, dan profesi.
- Yakin akan arti dan peran arsitektur dalam menyejahterakan jasmani dan rohani masyarakat, arsitek wajib mengamalkan kemampuan dan pengetahuannya sebagai orang kepercayaan dan penasihat ahli dengan semangat kerja sama, keterbukaan, dan iktikad yang sebaik-baiknya.
- Dalam menjalankan fungsi dan perannya, arsitek berhimpun dalam satu organisasi profesi yang bernama ikatan arsitek indonesia. Anggota ikatan arsitek indonesia berpegang teguh pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi serta menyadari bahwa penyimpangan atas kode etik arsitek dan kaidah tata laku profesi arsitek akan mencemarkan kehormatan, jabatan, kedudukan, dan martabat arsitek.

Pasal 31

1. Untuk menegakkan kode etik profesi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Organisasi Profesi membentuk majelis kehormatan etik.
2. Struktur, fungsi, tugas, dan wewenang majelis kehormatan etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Profesi



IKATAN
ARSITEK
INDONESIA
JAKARTA



ANGGARAN DASAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian Umum

- (1) Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi satu-satunya wadah Arsitek Indonesia berhimpun;
- (2) Arsitek adalah seseorang yang melakukan Praktik Arsitek, yakni penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya, serta terkait dengan kawasan dan kota;
- (3) Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara utuh dalam mengubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia, yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi, dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

ANGGARAN DASAR

Pasal 8

Fungsi IAI berfungsi sebagai :

- (1) Organisasi profesi yang mewakili Arsitek Indonesia di dalam dan di luar negeri;
- (2) Penggerak dan pelaksana semua upaya dalam mencapai tujuan;
- (3) Wadah pengembangan, komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerja sama antar anggota;
- (4) Wadah kerja sama secara kelembagaan dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional dalam upaya pengembangan profesi Arsitek dan arsitektur.

ANGGARAN DASAR

Pasal 9

Tujuan

- Tujuan IAI adalah membina, meningkatkan, melindungi dan mengembangkan profesi Arsitek dan kegiatan kearsitekturan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan jiwa dan raga masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan masyarakat dunia, sesuai hakikat kemanusiaan, dan demi tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, umat manusia, bangsa, negara, serta profesi.

ANGGARAN DASAR


BAB II

KODE ETIK DAN KAIDAH TATA LAKU

- Pasal 12 Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Dalam menjalankan profesinya anggota IAI terikat pada Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek.
- Pasal 13 Janji Arsitek Anggota IAI wajib mengikrarkan dan menjalankan Janji Arsitek.



IKATAN
ARSITEK
INDONESIA
JAKARTA



ARSITEK

Arsitek adalah seorang ahli di bidang ilmu arsitektur, ahli rancang bangun atau ahli lingkungan binaan.

Arsitek berasal dari Latin *Architectus*, dan dari bahasa Yunani : *Architekton* (master pembangun), *arkhi* (ketua) + *tektion* (pembangun, tukang kayu).

Dalam penerapan profesi, arsitek berperan sebagai *pendamping*, atau *wakil dari pemberi tugas* (pemilik bangunan). Arsitek harus mengawasi agar pelaksanaan di lapangan/proyek sesuai dengan bestek dan perjanjian yang telah dibuat.

Dalam proyek yang besar, arsitek berperan sebagai *direksi*, dan memiliki hak untuk mengontrol pekerjaan yang dilakukan kontraktor. Bilamana terjadi penyimpangan di lapangan, arsitek *berhak* menghentikan, memerintahkan perbaikan atau membongkar bagian yang tidak memenuhi persyaratan yang disepakati.

Arsitek sebagai profesional, mendapatkan haknya untuk hidup dan bekerja di dalam masyarakat. Dengan demikian Arsitek wajib menerima standar tingkah laku di dalam masyarakat, termasuk standar sebagai profesional dan etika berprofesi.

Arsitek adalah bagian dari masyarakat, dan bergabung dengan asosiasi arsitek, berarti mengikrarkan diri untuk menjunjung tinggi kode etik dan kaidah tata laku arsitek.

UIA :a person who is always professionally qualified and generally registered / licensed / certified to practice architecture in the jurisdiction in which he or she practices and is responsible for the fair and sustainable development, the welfare and the cultural expression of the society's habitat, in terms of space, forms and historical context

IAI : sebutan ahli yang mempunyai latar belakang atau dasar pendidikan tinggi arsitektur dan/atau yang setara, mempunyai kompetensi yang diakui dan sesuai dengan ketentuan organisasi serta melakukan praktek profesi arsitek

Apa yang dimaksud dengan :





**Arsitek sebagai
Bagian dari
Masyarakat**



**Arsitek sebagai Bagian
dari Kelompok**



**Arsitek sebagai
Individu**

Atau bisa dibuat kesimpulan bahwa Arsitek adalah sejenis profesi dengan persyaratan kompetensi tertentu, yang meliputi :

Ilmu Pengetahuan, yang berarti telah :

- Melalui jenjang Pendidikan formal, seperti S1-S2-dan seterusnya
- Melalui jenjang Pendidikan informal, kursus, pelatihan, dan sebagainya
- Melalui jenjang Pendidikan tradisional, warisan budaya, Misalnya “Undagi” di Bali



Keahlian, yang berarti :

Arsitek harus memiliki keahlian secara Kognitif, Affective, dan Psikomotorik, dalam bidang Arsitektur, sosial dan budaya

Pengalaman :



EXPERIENCE

Berdasarkan pengalaman berprakteknya seorang arsitek, yang bersangkutan (arsitek tersebut) dapat meng”kristal”kan pengalamannya menjadi *keahlian khusus (spesialisasi)*.

Selanjutnya, arsitek *wajib* menggunakan pengalamannya sebagai *referensi*, agar unsur kekurangannya tidak diulangi lagi, dan unsur kekuatannya dapat lebih ditingkatkan lagi.

Pelayanan :



Setelah mempunyai/memiliki komitmen untuk melaksanakan suatu pekerjaan proyek, maka sebagai arsitek harus sungguh-sungguh memberikan pelayanan dengan batas maksimal kemampuannya.

Adapun dalam praktek arsitektur itu sendiri, **Praktek Arsitektur** adalah sejenis pekerjaan yang berada dalam rambu yang terkendali, yang meliputi :

Persyaratan :

Hubungan kerja yang mengacu kepada *Kode Etik dan Tata Laku Profesi IAI*

Peraturan :

- Mengacu kepada peraturan yang berlaku,
- *Peraturan daerah setempat*

Sedangkan pada karyanya, *Karya Arsitektur* adalah sejenis produk dengan kualitas terkendali, yaitu :



1. Kokoh, kuat, dan tahan lama (Firmitas),



2. Berfungsi dengan baik dan benar (Utilitas),




3. Sedap dipandang dan mengesankan (Venustas),













- ***SUMPAH DOKTER INDONESIA***

Saya akan merahasiakan segala yang saya ketahui selama menjalankan keilmuan sebagai dokter.

- ***KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA***

“Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang penderita, bahkan juga sesudah penderita itu meninggal dunia.”



KENAPA PENGACARA MASIH MEMBELA TERSANGKA?

Banyak pertanyaan muncul ketika melihat pengacara tetap membela seorang tersangka dalam sebuah kasus atau dalam sebuah sidang peradilan.



**Mau tahu jawabannya?
Atas dasar apa ya?**

**PASAL 8 AYAT (1)
UU KEKUASAAN KEHAKIMAN**

DIANGGAP TIDAK BERSALAH

Sebelum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya, seorang tersangka/terdakwa **wajib dianggap tidak bersalah.**

**PASAL 54, 55, 57 AYAT (1) KUHP
dan Pasal 1 angka 1 UU Advokat jo.
Pasal 3 huruf c Kode Etik Advokat**



SESAMA BUS



Sinar Jaya

SATU TRAYEK

DILARANG

SALING MENDAHULUI



Sudah ada Hukum dan Undang Undang, mengapa masih perlu Kode Etik ?



Etika adalah sebuah kesepakatan bersama dan menjadi pedoman untuk “membudayakan” manusia saat mereka berorganisasi menjadi sebuah kelompok.



ETIKA merupakan pilihan pribadi

Ada norma-norma yang disepakati dan dijalankan sehingga membuat setiap anggota kelompok nyaman tinggal bersama.



Pada saat norma-norma yang ada tidak dilakukan seperti seharusnya, diperlukan hukum/undang-undang untuk melindungi hak-hak anggota kelompok itu.

HUKUM mempunyai daya paksa

ETIK ?

- Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak
- Norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku
- *Pembangunan* : nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat dalam proses pembangunan

ETIKA ?

- Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)
- Kajian hakiki (filsafat) **ETIK**
- Aturan normatif **ETIK**

ETIKET ?

- **Etiket** adalah suatu [sikap](#) seperti [sopan santun](#) atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Etiket berasal dari kata [bahasa Prancis](#) "etiquette".
- Adab, Tata-cara, Konvensi, Sopan-santun, Adat-istiadat, Formalitas, Protokol, Tradisi, dsb.

KODE ETIK PROFESI

Etika profesional atau **kode etik profesi** adalah

1. Acuan perilaku perseorangan atau korporasi yang dianggap harus diikuti pelaku aktivitas *Professional*
2. Para profesional memiliki pengetahuan dan keahlian yang khusus, dan untuk kode etika profesional dibuat untuk mengatur bagaimana pengetahuan dan keahlian tersebut digunakan, terutama dalam situasi-situasi terkait masalah moral.
3. Biasanya hal ini terkait dengan kemampuan para profesional untuk membuat penilaian dan keputusan yang tidak bisa dibuat orang awam yang tidak memiliki pengetahuan dan keahlian khusus tersebut.
4. Salah satu contoh awal etika profesional adalah Sumpah Hippokrates yang sampai sekarang masih diikuti para dokter.

Peran Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek

Pedoman berpraktik sebagai Arsitek, menjaga Integritas Arsitek

Karya arsitektur adalah proses kolaborasi yang melibatkan banyak pihak dengan banyak kepentingan

Dapat mengikuti perkembangan Jaman

Menjaga keselamatan dan kepentingan masyarakat

KODE ETIK ARSITEK

Pedoman berpraktik sebagai Arsitek

Karya arsitektur adalah proses kolaborasi yang melibatkan banyak pihak dengan banyak kepentingan

Owner/Pemilik	User/Pengguna		
Penyandang Dana/Bank	Badan Asuransi		
Rekan Sejawat	Ahli Struktur	Ahli MEP	Interior Dsg
Landscape Arch	Green Professional		
Drafter	Maket	Quantity Surveyor	Spec Writer
Manajemen Konstruksi/Pengawas	PTSP	CITATA	
Kontraktor	SubKontraktor	Supplier/Pemasok	

KODE ETIK ARSITEK

Pedoman berpraktik sebagai Arsitek

Dapat berubah sesuai perkembangan nilai-nilai jaman

1909 : 1st AIA code of ethics

some once prohibited practices:

- Advertising architectural services
- Engaging in competitive fee bidding
- Engaging in construction
- Replacing another architect on a project without determining that the first architect had been paid
- Attempting to obtain a commission by “supplanting” another architect
- Charging fees below a minimum fee schedule published by AIA
- Seeking self-laudatory publicity in the form of publication of work in magazine or newspaper articles
- Providing free (not charitable) or discounted services

1970 : Dept of Justice investigates

1980 : AIA withdraw 1909 Code of Ethic

1984 : AIA appoints task force to write a new Code of Ethics and professional conduct

1987 : new Code of Ethics adopted



ANGGARAN DASAR

Pasal 20

Sanksi

- (1) Sanksi adalah tindakan yang dikenakan organisasi kepada anggota terkait pelanggaran terhadap Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek dan terhadap peraturan dan ketentuan organisasi;
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek dikenakan oleh Pengurus Nasional IAI atas rekomendasi dari Majelis Kehormatan Nasional atau Provinsi;
- (3) Sanksi dikenakan oleh Pengurus Nasional IAI dengan penuh kehati-hatian dan menjunjung tinggi keadilan, dengan mendengarkan keterangan semua pihak yang terkait dengan pelanggaran yang dilakukan;
- (4) Ketentuan dan tata cara pengenaan sanksi diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB II

KODE ETIK DAN KAIDAH TATA LAKU

Pasal 4

Pelaksanaan Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek

- (1) Anggota IAI wajib menaati Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata laku Profesi Arsitek.
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek ditangani oleh Majelis Kehormatan IAI.
- (3) Bentuk dan jenis sanksi maupun rehabilitasi terhadap pelanggaran Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek ditetapkan oleh Majelis Kehormatan IAI.
- (4) Pelaksanaan sanksi dan rehabilitasi anggota dilakukan oleh Pengurus Nasional.
- (5) Mekanisme tata cara kerja, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan sanksi maupun rehabilitasi diatur lebih lanjut dalam peraturan Majelis Kehormatan IAI

ANGGARAN RUMAH TANGGA

(8) Sidang Kode Etik Nasional

- a. Sidang Kode Etik Nasional diselenggarakan untuk membahas dugaan pelanggaran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek oleh Anggota IAI.
- b. Sidang Kode Etik Nasional dapat mengundang pihak-pihak yang terkait dugaan pelanggaran dimaksud.
- c. Pengambilan keputusan pada Sidang Kode Etik Nasional dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak dapat mencapai kesepakatan, maka dilakukan pemungutan suara diantara anggota Majelis Kehormatan Nasional.
- d. Majelis Kehormatan Nasional dapat menyelenggarakan sidang banding atas permohonan Majelis Kehormatan Provinsi dan/atau Anggota IAI.

(9) Sidang Kode Etik Provinsi

- a. Sidang Kode Etik Provinsi diselenggarakan untuk membahas dugaan pelanggaran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek oleh Anggota IAI.
- b. Sidang Kode Etik Provinsi dapat mengundang pihak-pihak yang terkait dugaan pelanggaran dimaksud.
- c. Pengambilan keputusan pada Sidang Kode Etik Provinsi dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak dapat mencapai kesepakatan, maka dilakukan pemungutan suara diantara anggota Majelis Kehormatan Provinsi.

- Pelanggaran dan Sanksi Perhatian para anggota hendaknya diarahkan secara khusus kepada kaidah dan sanksi keorganisasian terhadap pelanggaran yang pada garis besarnya diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Kode Etik dan Kaidah Tata Laku IAI melalui Dewan Kehormatan IAI (Daerah dan Nasional) dan Pengurus IAI (Daerah dan Nasional) yakni:
 - 1. Peringatan tertulis, diberikan untuk pertama, kedua, dan ketiga kalinya dalam selang waktu 2 (dua) bulan, kepada anggota yang perilakunya bertentangan dengan Kode Etik dan Kaidah Tata Laku IAI, ataupun yang perilaku bisa mencemarkan nama institusi IAI atau profesi arsitek.
 - 2. Pembatasan sebagian hak dan kewenangan sebagai anggota IAI, karena terbukti melakukan pelanggaran.
 - 3. Pembekuan untuk sementara keanggotaan IAI, atau
 - 4. Pencabutan keanggotaan IAI secara penuh karena pelanggaran/kesalahan yang dilakukannya, berupa pencabutan/pencoretan namanya dari seluruh daftar registrasi keanggotaan organisasi arsitek mana pun, kecuali kalau mengundurkan diri dari organisasi IAI atas permintaannya sendiri.

Kasus–kasus mengenai perilaku yang tidak profesional dan tidak/belum tercakup dalam Kaidah Kode Etik dan Kaidah Tata Laku IAI ini akan ditangani oleh Dewan Kehormatan IAI (Daerah dan Nasional) sesuai dengan kasusnya masing-masing.

Anggota IAI wajib melaporkan pelanggaran terhadap Kaidah KODE ETIK ARSITEK DAN KAIDAH TATA LAKU PROFESI ARSITEK IAI kepada Dewan Kehormatan IAI (Daerah dan Nasional) untuk diselesaikan sebagaimana mestinya.

KODE ETIK ARSITEK

Pedoman berpraktik sebagai Arsitek


Dapat berubah sesuai perkembangan nilai-nilai jaman

- Perkembangan :
- 1992 : Kaliurang > *Kode Etik IAI diterbitkan*
 - 1999 : UU Jasa Konstruksi *Kompetensi dan Peran Serta Masyarakat*
 - 1999 : UIA Accord *Policy on Ethics and Conduct*
 - 2002 : Undang-Undang Bangunan Gedung
 - 2005 : Jakarta > *Kode Etik IAI yang disempurnakan*
 - 2017 :
 - Undang Undang Jasa Konstruksi
 - Undang Undang Arsitek
 - 2018 : Internet dan Media Sosial
 - 2020 :
 - Dewan Arsitek Indonesia
 - Undang Undang Cipta Kerja

KODE ETIK ARSITEK

Pedoman berpraktik sebagai Arsitek

Mengutamakan keselamatan serta kepentingan masyarakat






- **HANDY TALKIE TOWER**

by Rafael vinoly



- LAS VEGAS HOTEL

by Rafael Vinoly








- JOHN HANCOCK TOWER

by Henry Cobb

- Millenium Bridge
by ARUP




- Military building in USA





- Walt Disney concert hall – California
by *Frank Gehry*



- Tropicana Stadium - Florida



Home / Peristiwa



Tertimpa Keramik dari Lantai 6, Mahasiswi Trisakti Tewas Mengenaskan

 Yan Yusuf

Senin, 27 Mei 2019 - 17:44 WIB



Tertimpa Keramik dari Lantai 6, Mahasiswi Trisakti Tewas
Mengenaskan

KODE ETIK DAN KAIDAH TATALAKU PROFESI ARSITEK

MUKADIMAH

Kaidah Dasar

Pokok utama sikap dan kewajiban beretika seorang Arsitek

Standar Etika

Pedoman yang lebih spesifik dan harus ditaati serta diterapkan dalam praktik profesi

Kaidah Tata Laku

Pengarahan bertata laku yang lebih tegas, sesuai standar etika yang terkait dan bersifat wajib untuk di taati

Pelanggaran atas satu atau lebih kaidah dasar, Standar Etika dan atau Kaidah Tata Laku, dapat diberikan sanksi pelanggaran Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek

Mukadimah

PANGGILAN NURANI SEORANG ARSITEK

*Menyadari **profesinya yang luhur**, arsitek membaktikan diri kepada bidang perencanaan, perancangan dan pengelolaan lingkungan binaan dengan segenap wawasan, kepakarannya, dan kecakapannya.*

*Arsitek, di dalam berkarya, selalu menerapkan taraf **profesional tertinggi** disertai integritas dan kepeloporannya untuk mempersembahkan karya terbaiknya kepada pengguna jasa dan masyarakat, memperkaya lingkungan, dan khasanah budaya.*

*Profesi arsitek mengacu ke masa depan dan bersama anggota profesi lainnya selalu memelihara dan memacu perkembangan **kebudayaan dan peradabannya** demi keberlanjutan habitatnya.*

*Sebagai profesional, arsitek selalu menaati perangkat **etika**, yang bersumber pada nilai luhur keyakinan spiritual yang dianutnya, sebagai **pedoman berpikir, bersikap, dan berperilaku** dalam menunaikan kewajiban dan tanggung jawab profesionalnya.*

Kode etik dan kaidah tata laku ini menunjukkan kewajiban dan tanggung jawab anggota **IAI** kepada masyarakat umum dan para pengguna jasa,

di samping menekankan agar anggota **IAI** senantiasa

Mengembangkan wawasan arsitektur dan seni budaya serta kearifan arsitek yang bermartabat.

Kaidah dalam **KODE ETIK ARSITEK DAN KAIDAH TATA LAKU PROFESI ARSITEK IAI** mencakup :

- Kaidah Dasar,
- Standar Etika,
- Kaidah Tata Laku Profesi,
- dan Uraian,

UIA Recommended Guidelines Policy on Ethics and Conduct

Principle 1 GENERAL OBLIGATIONS

Principle 2 OBLIGATIONS TO THE PUBLIC

Principle 3 OBLIGATIONS TO THE CLIENT

Principle 4 OBLIGATIONS TO THE PROFESSION

Principle 5 OBLIGATIONS TO COLLEAGUES

IKATAN ARSITEK INDONESIA Kode Etik dan Kaidah Tata Laku

Kaidah Dasar 1 KEWAJIBAN UMUM

Kaidah Dasar 2 KEWAJIBAN KEPADA MASYARAKAT

Kaidah Dasar 3 KEWAJIBAN KEPADA PENGGUNA JASA

Kaidah Dasar 4 KEWAJIBAN KEPADA PROFESI

Kaidah Dasar 5 KEWAJIBAN KEPADA SEJAWAT

SKEMATIK KODE ETIK DAN TATALAKU

Kaidah Dasar Satu : Kewajiban Umum

Standar Etika :

- Pengabdian Diri
- Pengetahuan dan Keahlian
- Standar Keunggulan
- Warisan Alam, Budaya, dan Lingkungan
- Nilai Hak Asasi Manusia
- Arsitektur, Seni, dan Industri Konstruksi

Kaidah Dasar Dua : Kewajiban Terhadap Masyarakat

Standar Etika :

- Tata Laku
- Pelayanan untuk Kepentingan Masyarakat Umum

Kaidah Dasar Tiga : Kewajiban kepada Pangguna jasa

Standar Etika :

- Kompetensi
- Kerahasiaan
- Kejujuran dan Kebenaran
- Perbedaan Kepentingan

Kaidah Dasar Empat : Kewajiban Kepada Profesi

Standar Etika :

- Kejujuran dan Keadilan
- Citra Dan Integritas
- Pengembangan diri
- Kemitraan

Kaidah Dasar Lima : Kewajiban Terhadap Sejawat

Standar Etika :

- Semangat Kesejawatan
- Pengakuan Kesejawatan
- Imbalan Jasa Sepadan
- Partisipasi Dalam Sayembara
- Penilaian Atas arsitek Lain

KAIDAH DASAR 1

KEWAJIBAN UMUM

Para arsitek menguasai **pengetahuan dan teori** mengenai seni-budaya, ilmu, cakupan kegiatan, dan keterampilan arsitektur, yang diperoleh dan dikembangkan baik melalui pendidikan formal, informal, maupun non-formal.

Proses pendidikan, pengalaman, dan peningkatan ketrampilan yang membentuk kecakapan dan kepakaran itu dinilai melalui pengujian keprofesian di bidang arsitektur.

Hal itu dapat memberikan penegasan kepada masyarakat bahwa seseorang bers**sertifikat keprofesian arsitek** dianggap telah memenuhi standar kemampuan memberikan pelayanan penugasan profesionalnya di bidang arsitektur dengan sebaik-baiknya.

Secara umum, para arsitek memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk selalu **menjunjung tinggi dan meningkatkan nilai-nilai budaya dan arsitektur**, serta menghargai dan ikut berperan serta dalam mempertimbangkan segala aspek sosial dan lingkungan untuk setiap kegiatan profesionalnya, dan menolak hal-hal yang tidak profesional.

KAIDAH DASAR 1

Kewajiban Umum

1. Pengabdian Diri

2. Pengetahuan dan Keahlian

Kaidah Tata Laku:

- Arsitek wajib menampilkan kepakaran dan kecakapan

3. Standar Keunggulan

4. Warisan Alam, Budaya dan Lingkungan

Kaidah Tata Laku:

- Arsitek berperan aktif dalam pelestarian
- Arsitek meneliti dengan cermat sebelum peremajaan
- Arsitek memberi informasi ada rencana pembongkaran
- Arsitek menggunakan sumber daya alam dengan efisien

5. Nilai Hak Asasi Manusia

Kaidah Tata Laku:

- Arsitek tidak membeda-bedakan orang/golongan

6. Arsitektur, Seni dan Industri Konstruksi

KAIDAH DASAR 2

KEWAJIBAN TERHADAP MASYARAKAT

Para arsitek memiliki kewajiban kemasyarakatan untuk mendalami semangat dan inti **hukum–hukum serta peraturan terkait**, dan bersikap **mendahulukan kepentingan masyarakat umum**

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA PASAL 83

(1) Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan :

- a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
- b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.

(2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

- a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
- b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
- c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
- d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

ADAPTASI

Pengembangan bangunan gedung cagar budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan cara melakukan perubahan terbatas yang tidak mengakibatkan penurunan nilai penting atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.

Undang Undang No. 11/2010 Tentang Cagar Budaya

PermenPUPR No. 19/2021 Tentang Pelestarian Bangunan Gedung Cagar Budaya





2015. Adaptive Reuse: National Art Gallery. Architects: Studio Milou + CPG.



1929. City Hall. Architect: F D Meadows.





IKATAN
ARSITEK
INDONESIA
JAKARTA



2016.
Adaptive Reuse: Military History Museum.
Architect: Daniel Libeskind.

1870. Origin: Army.



1913. Origin: Beer Brewery.



Werckraum Wartek pp in Basel, Switzerland.
Conversion from a brewery into a cultural workspace

2014. Adaptive Reuse: Cultural workspace.
Architect: Bauburo In Situ



IKATAN
ARSITEK
INDONESIA
JAKARTA



KAIDAH DASAR 2

1. Tata laku

Kaidah Tata Laku:

- Arsitek wajib taat hukum, kode etik dan kaidah tata laku profesi
- Arsitek tidak mempromosikan dirinya
- Arsitek tidak terlibat penipuan
- Arsitek tidak memberikan uang suap
- Arsitek menasihati pengguna jasa apabila melanggar hukum

2. Pelayanan Untuk Kepentingan Masyarakat Umum

KAIDAH DASAR 2 KEWAJIBAN TERHADAP MASYARAKAT

Standar Etika 2.1 Tata Laku

- Arsitek wajib menjunjung tinggi tatanan hukum dan peraturan terkait dalam menjalankan kegiatan profesinya.




KEWAJIBAN TERHADAP MASYARAKAT

KAIDAH DASAR 2

Standar Etika 2.1 Tata Laku

- 1. Kaidah Tata Laku 2.10.1**
- 2. Kaidah Tata Laku 2.10.2**

- Arsitek tidak akan menyampaikan maupun mempromosikan dirinya atau jasa profesionalnya secara menyesatkan, tidak benar, atau menipu. Arsitek tidak dibenarkan untuk memasang iklan atau sarana promosi yang menyanjung atau memuji diri sendiri, apalagi yang bersifat menyesatkan dan mengambil bagian dari kegiatan publikasi dengan imbal jasa, yang mempromosikan/merekomendasikan bahan–bahan bangunan atau perlengkapan/peralatan bangunan.



The Influencer
Sponsored

PAKET INFLUENCER KHUSUS JABODETABEK! Bisa Visit lokasi dan mempromosikan produk Anda langsung! Foto dan Video menjadi milik... See more

PAKET INFLUENCER

PAKET A	PAKET B	PAKET C
IDR2jt	IDR3.2jt	IDR8jt
- Dapat 10 influencer mikro - Postingan foto feed - Minimal foto influencer 20k - Keep postingan min. 1 bulan	- Dapat 20 influencer mikro - Postingan foto feed + - IG story video review - Minimal foto influencer 20k - Keep postingan min. 1 bulan	- Dapat 50 influencer mikro - Postingan foto feed + - IG story video review - Minimal foto influencer 20k - Keep postingan min. 1 bulan

KRITERIA:

- Domisili Area Jabodetabek
- Perempuan 70% - Pria 30%
- Usia 17-30 Tahun

BONUS UNTUK PEMBELIAN
PAKET MANAPUN
FREE 2 INFLUENCER TAMBAHAN!

THECONVERSION.ORG
Influencer Visit & Video untuk Anda!

Book Now

KAIDAH DASAR 1 : KEWAJIBAN UMUM

KAIDAH DASAR 2 : KEWAJIBAN KEPADA MASYARAKAT

KAIDAH DASAR 3 : KEWAJIBAN KEPADA PENGGUNA JASA

Arsitek selalu menunaikan penugasan dari pengguna jasa dengan seluruh **kecakapan dan kepakaran** yang dimilikinya dan secara profesional menjaga **kemandirian berpikir dan kebebasan bersikap.**

KAIDAH DASAR 3

1. Kompetensi

Kaidah Tata Laku:

- Arsitek melengkapi sertifikat kompetensi dan perizinan lainnya
- Arsitek selalu mengembangkan kepakarannya
- Arsitek membaktikan seluruh kecakapan dan kepakarannya
- Arsitek tidak menerima imbalan lain

2. Kerahasiaan

Kaidah Tata Laku:

- Arsitek menjaga rahasia pengguna jasa

3. Kejujuran dan Kebenaran

Kaidah Tata Laku:

- Arsitek tidak boleh menawarkan pemberian kepada pengguna jasa
- Arsitek tidak menyarankan pelanggaran hukum
- Arsitek melaksanakan tugas yang sesuai
- Arsitek memberitahu pengaruh kualitas, biaya dan waktu
- Arsitek menerapkan standar keprofesian

4. Perbedaan Kepentingan

Kaidah Tata Laku:

- Arsitek wajib menghindari *conflict of interest*

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG ARSITEK LAYANAN PRAKTIK ARSITEK

Pasal 4

- (1) Layanan Praktik Arsitek berupa penyediaan jasa profesional terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Arsitek.
- (2) Lingkup layanan Praktik Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan studi awal Arsitektur;
 - b. perancangan bangunan gedung dan lingkungannya;
 - c. **pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya**;
 - d. perancangan tata bangunan dan lingkungannya;
 - e. penyusunan dokumen perencanaan teknis; dan/atau
 - f. pengawasan aspek Arsitektur pada pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dan lingkungannya.
- (3) Selain layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), layanan Praktik Arsitek dapat dilakukan secara bersama dengan profesi lain.
- (4) Layanan Praktik Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. perencanaan kota dan tata guna lahan;
 - b. manajemen proyek dan manajemen konstruksi;
 - c. pendampingan masyarakat; dan/atau
 - d. konstruksi lain.

KAIDAH DASAR 3 KEWAJIBAN KEPADA PENGGUNA JASA

Standar Etika 3.1 Kompetensi

Tugas arsitek harus dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab, kecakapan, dan kepakaran.



KAIDAH DASAR 3 KEWAJIBAN KEPADA PENGGUNA JASA

Standar Etika 3.4 Perbedaan Kepentingan

Arsitek wajib menghindari terjadinya pertentangan atau perbedaan kepentingan dalam kegiatan profesinya dan senantiasa secara terbuka menyampaikan semua konflik kepentingan.



KAIDAH DASAR 1

KEWAJIBAN UMUM

KAIDAH DASAR 2

KEWAJIBAN KEPADA MASYARAKAT

KAIDAH DASAR 3

KEWAJIBAN KEPADA PENGGUNA JASA

KAIDAH DASAR 4

KEWAJIBAN KEPADA PROFESI

Arsitek berkewajiban **menjaga dan menjunjung tinggi integritas** dan martabat profesinya dan dalam setiap keadaan bersikap menghargai dan menghormati hak serta kepentingan orang lain.

KAIDAH DASAR 4

1. Kejujuran dan Keadilan

Kaidah Tata Laku:

- Arsitek melaporkan kepada Majelis Kehormatan
- Arsitek tidak menanda tangani dokumen orang lain
- Arsitek tidak membuat pernyataan yang keliru

2. Citra dan Integritas

Kaidah Tata Laku:

- Arsitek tidak membuat pernyataan palsu tentang referensinya
- Arsitek wajib menekankan untuk mentaati Kode Etik dan KTL

3. Pengembangan Diri

Kaidah Tata Laku:

- Arsitek wajib mengembangkan kepakaran dan wawasan profesinya

4. Kemitraan

Kaidah Tata Laku:

- Arsitek tidak bermitra dengan yang tidak sesuai dengan profesi



2016.
Adaptive Reuse: Military History Museum.
Architect: Daniel Libeskind.

1870.Origin: rmory.



1913. Origin: Beer Brewery.



Werkräum WartecK pp in Basel, Switzerland.
Conversion from a brewery into a cultural workspace

2014. Adaptive Reuse: Cultural workspace.
Architect: Bauburo In Situ

KAIDAH DASAR 1 KEWAJIBAN UMUM

KAIDAH DASAR 2 KEWAJIBAN KEPADA MASYARAKAT

KAIDAH DASAR 3 KEWAJIBAN KEPADA PENGGUNA JASA

KAIDAH DASAR 4 KEWAJIBAN KEPADA PROFESI

KAIDAH DASAR 5 KEWAJIBAN TERHADAP SEJAWAT

Arsitek berkewajiban **mengakui hak-hak dan menghargai aspirasi professional serta kontribusi dari rekan-rekan sesama arsitek** dan atau pihak lain selama proses pekerjaan maupun pada hasil-akhir karyanya.

KAIDAH DASAR 5

1. Semangat Kesejawatan

Kaidah Tata Laku:

- Arsitek tidak diskriminatif
- Arsitek membina arsitek muda
- Arsitek menyediakan lingkungan kerja dan imbalan yang wajar

2. Pengakuan Kesejawatan

Kaidah Tata Laku:

- Arsitek tidak dibenarkan mengambil alih hak intelektual tanpa izin
- Arsitek boleh melanjutkan pekerjaan setelah ada penyelesaian hubungan kerja

3. Imbalan Jasa Sepadan

Kaidah Tata Laku:

- Tidak mengubah usulan imbalan jasa karena persaingan

4. Partisipasi Dalam Sayembara

Kaidah Tata Laku:


- Arsitek tidak mengikuti sayembara yang tidak didukung oleh IAI

5. Penilaian Atas Arsitek Lain

KAJIDAH DASAR 5 KEWAJIBAN TERHADAP SEJAWAT

Kaidah Tata Laku 5.1.02

Arsitek berkewajiban membina sesama rekan dan memberikan peluang kepada arsitek muda untuk mengembangkan kecakapan profesinya.



KAIDAH DASAR 5 KEWAJIBAN TERHADAP SEJAWAT

Kaidah Tata Laku 5.2.02


Arsitek tidak dibenarkan untuk mengambil alih hak intelektual atau memanfaatkan karya/kreasi atau ide dari arsitek lain tanpa ijin yang jelas dari arsitek pemilik gagasan tersebut.



Infinity Chapel – Bali, 2005



Green Forest Chapel – Lembang, 2009



Oculus, New York City



Berlin Brandenburg Gate

TERMEGAH, KARYA ANAK YOGYA

Gerbang Kota Kretek Senilai Rp 16 M

PEMANDANGAN menarik dan indah dengan permainan lampu warna-warni terlihat jelas ketika malam tiba. Setiap orang yang menatap dan melewatinya, berdecak kagum. Kemegahan itu tampak pada sebuah bangunan Gerbang Kudus Kota Kretek (GKKK), sebagai tanda iselamat datang masuk Kota Kudus. Letaknya di sebelah utara jembatan Tanggulangin yang membelah wilayah Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak.

Bangunan gerbang masuk kota termegah di Indonesia, bahkan di kawasan Asia Tenggara itu diresmikan Rabu (27/4) malam. Pembangunan GKKK difasilitasi PT Djarum, menelan biaya hingga lebih dari Rp 16 miliar. Rancang bangun gerbang merupakan hasil karya anak-anak Yogya yang tergabung dalam perusahaan desain

Global Rancang Selaras, Rabu (27/4). Senior Manager Public Affairs PT Djarum Purwono Nugroho mengatakan, gerbang masuk kota tersebut melambungkan kota asal rokok kretek yaitu Kudus. *Groundbreaking* atau peletakan batu pertama GKKK dilaksanakan 22 April 2014 atau mundur dari rencana awal 2 Januari 2014. Bangunan rampung dibangun 12 Juli 2015, atau membutuhkan waktu total untuk pembangunan selama satu setengah tahun.

Berdiri di atas lahan seluas 1106 m², bentuk bangunan GKKK menyerupai daun tempung dibangun 12 Juli 2015, kiri dan kanan ruas jalan. Tinggi bangunan GKKK 12 meter dari permukaan jalan. Sementara bentang daun atau lebar gerbang adalah 21 meter. Sedangkan panjang daun adalah 48,75 meter.

* Bersambung hal 7 kol 1

SUNGGUH SUNGGUH Terjadi

● PENJUAL gula batu punya risiko profesi tersendiri, yakni dagangannya sering kedatangan lebah. Di Pasar Playen Gunungkidul, seorang bakul gula batu tiba-tiba pingsan saat menimbang dagangannya gara-gara disengat lebah di kepalanya dan terpaksa opname di RS Nurohimah. (Kirimkan: Afiatun Atiyah, Kelas VI SDN Playen II Playen Gunungkidul 55861)-f

Gerbang Kudus Kota Kretek (GKKK), ikon baru Kota Kudus tampak indah.

Kudus



Gerbang Perumahan Citra Indah



Gedung DPRD, Pulau Aru



Gedung MPR/DPR, Jakarta




BBQ Restaurant - Zhengzhou, China



Ronchamp Chapel, Le Corbusier - France

REFERENSI



- Peraturan pemerintah No.14/2021 Tentang Pelaksanaan UU Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah No.15/2021 Tentang Pelaksanaan UU Arsitek
- Undang-Undang No.11/2020 Tentang Cipta Kerja
- RIBA Standard Professional Services Contract 2018
- Undang-Undang No.2/2017 Tentang Jasa Konstruksi
- Undang-Undang No.6/2017 Tentang Arsitek
- UIA Professional Practice Commission, UIA Accord 1999, Ammended 2014
- AIA, The Architect's Handbook of Professional Practice, 2012
- Thomas Fisher, *Ethics for Architects*, 2010
- IAI, Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek dan Pemberi Tugas, 2007
- IAI, Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek, 2007
- Barry Wasserman et al, *Ethics and the Practice of Architecture*, 2000

Integrity without knowledge is weak and useless, and knowledge without integrity is dangerous and dreadful

KODE ETIK DAN KAIDAH TATA LAKU PROFESI ARSITEK

- **Pilihan topik diskusi kelompok**
 1. Ini adalah tentang masa depan, dengan perkembangan teknologi yang eksponensial, dunia yang tanpa batas, ancaman wabah penyakit, dan penemuan-penemuan (*disruptives*) *terus terjadi menerobos batas-batas* konvensional. Melihat keadaan seperti ini, keahlian dan atau keterampilan apa yang akan dibutuhkan oleh Arsitek di masa depan? Apakah masih dibutuhkan Kode Etik Arsitek?
 2. Dari sudut pandang Kode Etik Profesi Arsitek, bagaimana Anda melihat skema pekerjaan design and build ? Setuju atau tidak setuju dengan skema ini ? Apakah arsitek tetap perlu membuat gambar kerja yang lengkap dsb ?
 3. Mengapa Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek melarang Arsitek mengiklankan bahan bangunan? Bagaimana pula pendapat Anda bila IAI bekerjasama dengan produsen bahan bangunan dalam menyelenggarakan kegiatan IAI?
 4. Apabila seorang Arsitek sudah terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan mendapat sanksi, apakah sanksi tersebut perlu diumumkan terbuka kepada masyarakat? Kepada pihak-pihak mana saja pengumuman ini sebaiknya dilakukan?

KODE ETIK DAN KAIDAH TATA LAKU PROFESI ARSITEK

- **Pilihan topik diskusi kelompok**

5. Menduplikasi (*plagiarism*) karya milik arsitek lain merupakan pelanggaran kode etik arsitek. Apakah menduplikasi karya sendiri dapat merupakan pelanggaran kode etik?
6. Apa yang perlu dilakukan agar Arsitek Indonesia memahami dan menjunjung tinggi Kode Etik Arsitek? Konsekuensi apa yang akan kita hadapi apabila Arsitek Indonesia tidak peduli dengan Kode Etik Arsitek?
7. Media sosial kini menjadi wadah yang luar biasa untuk berbagai pemanfaatan. Apa yang dapat Anda usulkan agar kita semua dapat melihat dengan lebih jernih antara Arsitek beriklan dan bukan beriklan di media sosial?
8. Seorang arsitek yang memiliki STRA+Lisensi, menandatangani ratusan gambar IMB dari penggambaran orang yang tidak memiliki Lisensi., dengan satu imbalan. Bagaimana menurut anda? Diperbolehkan atau tidak? Apa batasannya ?

KODE ETIK DAN KAIDAH TATA LAKU PROFESI ARSITEK

- **Pilihan topik diskusi kelompok**

9. Seorang arsitek diminta owner untuk mendesain di kawasan cagar budaya. Rancangannya di “paksa” untuk “mengalahkan kebesaran bangunan cagar budaya” tsb. Meski tidak melanggar peraturan yang ada, Arsitek mengalami dilemma, antara mengikuti keinginan owner atau terpaksa melanggar kontrak perencanaan yang sudah dijalani.